



## Peranan Jaksa Selaku Penuntut Umum Terhadap Penuntutan Tindak Pidana Korupsi: Studi Kasus Pengadilan Tipikor Makassar

Abdurrahim<sup>1,2</sup>, La Ode Husen<sup>1</sup> & Nur Fadhillah Mappaselleng<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

<sup>2</sup> Koresponden Penulis, E-mail: [abdurrahim@gmail.com](mailto:abdurrahim@gmail.com)

### ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk : 1) Untuk mengetahui dan menganalisis peranan jaksa penuntut umum dalam menuntut pelaku tindak pidana korupsi, dan 2) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi peranan jaksa penuntut umum dalam menuntut pelaku tindak pidana korupsi. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris, data yang diperoleh penulis dari studi dokumen maupun wawancara dengan pihak yang berkepentingan dalam hal ini pihak Kejaksaan Negeri Makassar dan Pengadilan Negeri/Tipikor Makassar, kemudian dilakukan analisis deskriptif kuantitatif. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: Peranan Jaksa Penuntut Umum dalam menuntut pelaku tindak pidana korupsi bahwa jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan pada tindak pidana korupsi telah cukup membuktikan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana korupsi yang dilanggar oleh terdakwa akibat perbuatan yang dilakukan. Faktor yang mempengaruhi terhadap peranan jaksa penuntut umum dalam menuntut pelaku tindak pidana korupsi antara lain: substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Dimana dari substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum terkait dengan peranan jaksa penuntut umum dalam menuntut pelaku tindak pidana korupsi telah berjalan optimal dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Kata Kunci:** Peranan; Jaksa; Penuntutan; Tindak Pidana Korupsi

### ABSTRACT

The research aims to: 1) To find out and analyze the role of public prosecutors in prosecuting corruption offenders, and 2) To find out and analyze the factors that influence the role of public prosecutors in prosecuting corruption offenders. This type of research is empirical juridical, the data obtained by the author from the study of documents and interviews with interested parties in this case the Makassar District Attorney and Makassar District / Corruption Court, then quantitative descriptive analysis is conducted. The results of the study the authors found that: The role of the Public Prosecutor in prosecuting corruption perpetrators that the public prosecutor in prosecuting corruption is sufficient to prove the elements of corruption which have been violated by the defendant due to the act committed. Factors affecting the role of the public prosecutor in prosecuting perpetrators of corruption include: the substance of the law, legal structure and legal culture. Where the legal substance, legal structure and legal culture are related to the role of the public prosecutor in prosecuting perpetrators of corruption which has been running optimally and in accordance with applicable laws and regulations.

**Keywords:** Role; Prosecutor; Corruption Criminal Prosecution

---

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah suatu negara yang berdasarkan pada hukum atau negara hukum. Pernyataan ini ditulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke 4 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi, "Negara Indonesia adalah negara hukum". Serta tertuang dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang mana berbunyi, "Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtstaate*)" (Kadaryanto, 2012). Dan "Pemerintahan Indonesia berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat *absolutisme* (kekuasaan yang tidak terbatas)" (Manurung, 2011).

Penegakan hukum sangat terkait dengan peraturan hukum dan institusi penegak hukum, kalau yang pertama menyangkut peraturan perundang-undangannya, sedangkan yang kedua menyangkut institusi penggerakannya, seperti Kepolisian RI, Kejaksaan RI, pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan, serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Rozi, 2017). Penegakan hukum merupakan bagian tidak terpisahkan dari segi pembangunan hukum, sedangkan pembagunan hukum itu sendiri adalah komponen integral dari pembangunan nasional (Nufroho, 2008).

Penegakan Hukum sebagai landasan tegaknya supremasi hukum, tidak saja menghendaki komitmen ketaatan seluruh komponen bangsa terhadap hukum mewajibkan aparat penegak hukum untuk dapat menegakkannya secara konsisten dan konsekuen, tetapi menghendaki juga suatu pengaturan hukum yang mencerminkan suatu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum yang merupakan cita-cita hukum bangsa (Sugiono & Husni, 2000). Seperti pada halnya penegakan terhadap hukum pidana, penegakan hukum pidana merupakan kebijakan yang dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu tahap formulasi, aplikasi, dan eksekusi (Prayitno, 2012). Tahap formulasi adalah tahap penegakan hukum "*in abstracto*" oleh badan pembuat undang-undang dan biasanya disebut tahap legislatif. Sedangkan tahap aplikasi adalah penerapan hukum pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, yaitu aparat kepolisian, kejaksaan, dan hakim (Siswanto, 2015). Tahap ini biasa disebut dengan tahap yudikatif. Tahap eksekusi adalah tahapan pelaksanaan putusan hakim yang disebut kebijakan eksekutif atau administratif.

Pemberantasan korupsi merupakan bagian dari penegakan hukum dan bukanlah aktivitas tersendiri yang hanya bertujuan penegakan hukum semata (Bunga, et.al, 2019). Semua usaha pemberantasan korupsi merupakan bagian dan ikhtiar untuk membangun sebuah negeri yang terbebas dari korupsi dan berujung pada kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia dan telah dijamin didalam konstitusi Undang-undang Dasar 1945 (Thalib, Ramadhan, & Djanggih, 2017).

Telah banyak peraturan perundang-undangan yang lahir dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi seperti Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Batubara, 2014). Namun demikian sampai saat sekarang ini masih banyak kasus korupsi yang belum

terungkap sedangkan yang terungkap masih banyak yang belum terselesaikan. Pada hal pemerintah telah mengintruksikan melalui instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, memerintahkan semua aparat di pusat dan daerah menjalankan langkah-langkah apapun untuk memberantas korupsi (Basuki, 2010).

Pemberantasan korupsi merupakan masalah paling mendesak yang harus dilakukan karena sangat merugikan keuangan negara sehingga dapat menghambat jalannya pembangunan nasional, secara signifikan menghambat kemajuan bangsa dan negara (Ali, 2019). Kebiasaan korupsi terlihat begitu besar dan luar biasa sehingga diluar kontrol pemerintah, akan tetapi langkah-langkah untuk pemberantas korupsi ini sering terhalang berbagai masalah yang kompleks. Namun semua elemen bangsa harus bisa menghentikan praktik korupsi tersebut (Yusyanti, 2015).

Korupsi di negara Republik Indonesia ini sudah bersifat sistemik dan endemik, sehingga memerlukan instrumen-instrumen hukum yang luar biasa untuk menangani pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut. Saat ini pihak kejaksaan pada era 2015 telah menyelamatkan uang negara sebanyak Rp 434.948.404.656, dengan hasil penyidikan sebanyak 1.511 perkara dan penuntutan 1.172. perkara. Sedangkan upaya penyelamatan dan pemulihan keuangan negara melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Rp. 520.005.000.000,- dan pemulihan keuangan negara sebesar Rp 50.538.463.684, Penyebutan angka-angka tersebut tidak berkorelasi langsung dan dapat dinyatakan sebagai sebuah keberhasilan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Beberapa kasus korupsi yang terjadi di Sulawesi Selatan termasuk di beberapa daerah dan kota termasuk kota Makassar. Dengan contoh kasus tersebut, maka perlu ada upaya untuk melakukan tindakan dalam pemberantasannya agar para pelakunya dapat menyadari, begitu pula oarang-orang yang akan melakukan korupsi menjadi terapi bagi mereka agar tidak melakukannya. Seperti salah satu contoh berita yang dimuat media online mengenai kasus korupsi yang dilakukan oleh PD Pasar Makassar, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tinggi Tinggi Makassar menjatuhkan vonis bersalah dan menguatkan putusan majelis hakim tingkat pertama terhadap terdakwa mantan Direktur Utama Perusda Pasar Raya Makassar Abd Rahim Bustam. Putusan tingkat pertama di Pengadilan Tipikor Makassar, Ketua Majelis Hakim Ahdar memvonis bersalah Abd Rahim Bustam karena melanggar Pasal 11 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Terdakwa Rahim Bustam divonis dengan pidana penjara selama 20 bulan atau 1,8 tahun penjara. Ia juga dikenakan denda Rp50 juta subsidair satu bulan kurungan. Dalam kasusnya, Abdul Rahim Bustam terlibat dalam kasus korupsi penyimpangan dana sewa los Pasar Pabaeng-baeng. Ia menerima uang hasil sewa lods pasar dari saksi Laesa Andi Manggong dengan jumlah Rp 120 juta. Kasus ini bermula ketika jajaran Perusda Pasar Makassar Raya menyewakan kios di atas lahan parkir Pasar Pa'baeng-baeng yang merupakan lahan fasilitas umum (fasum), (Sulawesi Bisnis.com, diakses 9 febuari:2020).

Demikian pula Kejaksaan yang diberi fungsi atau peran untuk menangani pemberantasan tindak pidana korupsi dimana eksistensinya diperkuat dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik

Indonesia yang sebelumnya, belum ada aturan mengatur tentang fungsi kejaksaan dalam melakukan penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan bukan saja diatur dalam undang-undang Kejaksaan, tetapi pengaturan dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang- undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Pemerintah (Syaifulloh, 2019). Dengan demikian disinilah peranan kejaksaan untuk melakukan penyidikan, penuntutan terhadap tindak pidana korupsi agar para pelakunya tidak melakukan kedua kalinya, karena dalangnya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

## METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini dikualifikasikan kedalam tipe penelitian hukum sosiologis atau empiris yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer berupa data yang diperoleh dari wawancara terkait dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Dalam hal ini penulis akan menganalisis dan mengkaji pelaksanaan ketentuan yang mengatur penuntutan tindak pidana korupsi, khususnya yang berkaitan dengan peranan jaksa selaku penuntut umum terhadap penuntutan tindak pidana korupsi. Penelitian ini dilakukan di Wilayah Hukum Kota Makassar tepatnya di Kejaksaan Negeri Makassar dan Pengadilan Negeri/Tipikor Makassar yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun alasan pemilihan lokasi tersebut karena Kejaksaan Negeri Makassar dan Pengadilan Negeri/Tipikor Makassar merupakan kedua institusi yang berwewenang dalam menangani perkara tindak pidana korupsi.

## PEMBAHASAN

### A Kewenangan Pengadilan Negeri/Tipikor Makassar Memeriksa, Mengadili, Dan Memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis dalam kurung waktu tiga tahun terakhir Pengadilan Negeri/Tipikor Makassar, telah menangani perkara korupsi, berikut dipaparkan hasil statistik penanganan perkara sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019.

Tabel 1.

Data Penanganan Perkara Korupsi Yang Diperiksa Dan Diputus Oleh Pengadilan Negeri/Tipikor Makassar Tahun 2011-2016

Tahun	Jumlah Perkara	Diputus Tidak Bersalah	Diputus Bersalah
2017	113	0	113
2018	96	0	96
2019	81	0	81
<b>Total</b>	<b>290</b>	<b>0</b>	<b>290</b>

*Sumber Data: Data Sekunder Pengadilan Negeri/Tipikor Makassar Tahun 2017-2019*

Berdasarkan data diatas menggambarkan bahwa sejak tahun 2017 sampai tahun 2019, Pengadilan Negeri/Tipikor Makassar telah berhasil menangani perkara korupsi sebanyak 290 perkara. Jika di perbandingkan antara perkara yang diputus tidak bersalah dan perkara yang diputus bersalah, Pengadilan Negeri/Tipikor Makassar memutus bersalah para pelaku tindak korupsi dari total 290 perkara yang

ditangani. Mencermati perbandingan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa penjatuhan putusan bersalah terhadap perkara korupsi di Pengadilan Negeri/Tipikor Makassar telah bersinergi dengan tuntutan jaksa penuntut umum setiap tahunnya.

Jika dilihat dari segi sanksi yang dijatuhkan terhadap perkara korupsi yang diperiksa oleh Pengadilan Negeri/Tipikor Makassar sejak tahun 2017 sampai tahun 2019, menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan jumlah perkara yang diputus dengan vonis yang sangat ringan di setiap tahun. Berikut ini dipaparkan hasil statistik gradasi sanksi yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri/Tipikor Makassar tahun 2011-2016.

Tabel 2.

Data Gradasi Sanksi Pidana Yang Dijatuhkan Hakim Di Pengadilan Negeri/Tipikor Makassar Berdasarkan Jumlah Perkara Yang Diputus Bersalah Tahun 2017-2019

Tahun	Vonis ≤ 1 Th	Vonis ≤ 1-2 Th	Vonis ≤ 2-5 Th	Vonis ≤ 5-10 Th	Vonis ≤ 10 Th	Total
2017	3	55	5	2	-	65
2018	1	70	10	3	1	85
2019	-	108	6	4	1	119
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>233</b>	<b>21</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>269</b>

*Sumber Data: Data Sekunder Pengadilan Negeri/Tipikor Makassar Tahun 2017-2019*

Data tersebut di atas menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri/Tipikor Makassar selama tiga tahun terakhir yakni dari tahun 2017-2019 cenderung menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap terdakwa korupsi pada kategori sanksi pidana yang sangat ringan. Terdapat 223 perkara dari total 269 jumlah perkara yang diputus bersalah divonis dengan sanksi pidana yang sangat ringan. Data tersebut juga menunjukkan adanya kecenderungan perkara tindak pidana korupsi divonis sangat ringan sesuai batas minimal penjatuhan pidana yang ditentukan oleh Undang-undang Korupsi.

Banyaknya vonis bebas (tidak bersalah) serta vonis dengan sanksi pidana yang sangat ringan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri/Tipikor Makassar, menurut kajian ICW dimungkinkan karena sebab-sebab sebagai berikut: Terdakwa memang benar-benar tidak terbukti bersalah; Dakwaan yang disusun oleh jaksa lemah; Hakim mencari-cari pertimbangan yang menguntungkan terdakwa; atau Karena kombinasi antara dakwaan yang lemah dan hakim yang mencari-cari pertimbangan yang menguntungkan terdakwa.

Tiga sebab terakhir yang paling dominan ditemui dari sejumlah putusan hakim yang menjatuhkan vonis tidak bersalah serta vonis dengan sanksi pidana yang sangat ringan terhadap para pelaku korupsi. Kondisi ini semakin diperparah akibat lemahnya pengawasan internal yang dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap para hakim di semua lingkungan peradilan. Pada sisi lain, keberadaan Komisi Yudisial (KY) sebagai pengawas eksternal sejauh ini kurang diperhitungkan (dan bahkan cenderung diabaikan) oleh para hakim, akibat dipangkasnya kewenangan KY dalam mengawasi hakim melalui putusan Mahkamah Konstitusi.

## B. Peranan Jaksa Penuntut Umum Dalam Menuntut Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Kedudukan kejaksaan dalam peradilan pidana di Indonesia mengalami pergeseran sejalan dengan pergeseran tugas dan kewenangan yang dimilikinya. Dalam kaitannya dengan peradilan pidana khususnya pada tindak pidana korupsi, tugas dan kewenangan kejaksaan diatur dalam hukum acara pidana, yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), sementara dalam kaitannya dengan kelembagaannya sendiri diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dari masing-masing peraturan perundang-undangan tersebut pada prinsipnya merupakan hasil perkembangan dari peraturan perundang-undangan sebelumnya.

Pelaksanaan kekuasaan negara dibidang penuntutan diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri. Dengan demikian, kedudukan kejaksaan dalam peradilan pidana bersifat menentukan karena merupakan jembatan yang menghubungkan tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia, setiap orang baru bisa diadili jika ada tuntutan pidana dari penuntut umum.

Dalam melakukan penuntutan, jaksa bertindak untuk dan atas nama negara, sehingga jaksa harus bisa menampung seluruh kepentingan masyarakat, negara, dan korban kejahatan agar bisa dicapai rasa keadilan masyarakat.

Hampir di setiap yurisdiksi, jaksa itu merupakan tokoh utama dalam penyelenggaraan peradilan pidana karena jaksa memainkan peranan penting dalam proses pembuatan keputusan pengadilan. Bahkan, di negara-negara yang memberi wewenang kepada jaksa untuk melakukan penyidikan sendiri, jaksa tetap memiliki kebijakan (*diskresi*) penuntutan yang luas. Jaksa memiliki kekuasaan yang luas, apakah suatu perkara akan dilakukan penuntutan ke pengadilan atau tidak. Kedudukan jaksa yang demikian penting itu, oleh Harmuth Horstkotte, seorang Hakim Tinggi Federasi Jerman, memberikan julukan kepada jaksa sebagai bosnya proses perkara (*master of the procedure*), sepanjang perkaranya itu tidak diajukan ke muka pengadilan.

Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa jaksa dengan berbagai sistem penuntutan tidak tertutup kemungkinan untuk mengambil kebijakan (*diskresi*) dalam menyelesaikan perkara. Kedudukan jaksa di berbagai yurisdiksi sebenarnya jaksa itu "setengah hakim" (*semi-judge*) atau seorang "hakim semu" (*quasijudicial officer*). Itulah sebabnya jaksa boleh mencabut dakwaan atau menghentikan proses perkara, bahkan *diskresi* putusan berupa tindakan penghentian penuntutan, penyimpangan perkara, dan transaksi fungsi yuridis semu jaksa itu berasal dari peran dan fungsi jaksa yang bersifat ganda karena sebagai jaksa: "mempunyai kekuasaan dan wewenang yang berfungsi sebagai administrator dalam penegakan hukum yang merupakan fungsi eksekutif, sementara itu ia harus membuat putusan-putusan agak bersifat yustisial yang menentukan hasil suatu perkara pidana, bahkan hasilnya final".

Sebagai admintrator penegakan hukum, jaksa bertugas menuntut yang bersalah; menghindarkan keterlambatan dan tunggakan-tunggakan perkara yang tidak perlu

terjadi karena ia mempunyai kedudukan sebagai pengacara masyarakat yang penuh antusias. Berdasarkan kedudukan jaksa sebagai pengacara masyarakat tersebut, ia akan senantiasa mengusahakan jumlah penghukuman oleh hakim yang sebanyak-banyaknya sementara sebagai "setengah hakim" atau sebagai "hakim semu", jaksa juga harus melindungi yang tidak bersalah dan mempertimbangkan hak-hak tersangka. Untuk melakukan tugas-tugas tersebut, jaksa diberi wewenang menghentikan proses perkara sehingga jaksa harus berperilaku sebagai seorang pejabat yang berorientasi pada hukum acara pidana dan memiliki moral pribadi yang tinggi sekali.

Dalam Pasal 1 butir 7 KUHAP tercantum definisi penuntutan sebagai berikut:

"Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan".

Definisi Penuntutan menurut Wirjono Prodjodikoro, menuntut seorang terdakwa di muka hakim pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan, supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa. Sudarto menyatakan tindakan penuntutan adalah berupa penyerahan berkas perkara si tersangka kepada Hakim dan sekaligus agar supaya diserahkan kepada sidang pengadilan.

Tindakan-tindakan penuntut umum yang harus dilakukan sebelum ia mengajukan atau melakukan penuntutan suatu perkara pidana ke sidang Pengadilan Negeri adalah sebagai berikut:

- a. Mempelajari dan meneliti berkas perkara yang diterimanya dari penyidik, apakah cukup kuat dan terdapat cukup bukti-bukti bahwa tertuduh telah melakukan tindak pidana, apabila menurut pendapatnya, berkas perkara tersebut kurang lengkap, maka ia segera mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik untuk dilengkapi, yang di dalam KUHAP dikenal dengan sebutan pra penuntutan yang diatur dalam Pasal 138 Ayat 2 KUHAP.
- b. Setelah diperoleh gambaran yang jelas dan pasti tentang adanya tindak pidana yang dilakukan oleh tertuduh maka atas dasar itu, Jaksa membuat surat dakwaan, selanjutnya untuk menyusun tuntutan. Jaksa harus membuktikan surat dakwaannya itu di sidang pengadilan, apabila dakwaannya terbukti barulah Jaksa menyusun tuntutan.

Setelah berkas perkara dipelajari dan diteliti, masih ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh Penuntut Umum yaitu mengenai kelengkapan berkas perkara yang diserahkan oleh penyidik. Ada dua hal yang perlu diteliti mengenai kelengkapan berkas, yaitu:

- a. Kelengkapan Formil

Kelengkapan formil berarti kelengkapan administrasi teknis justisial yang terdapat pada setiap perkara sesuai dengan keharusan yang harus dipenuhi oleh ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 121 dan Pasal 75 KUHAP, termasuk semua ketentuan kebijaksanaan yang telah disepakati oleh instansi penegak hukum dan yang melembaga dalam praktek penegakan hukum.

b. Kelengkapan Materiil

Kelengkapan materiil ialah perbuatan materiil yang dilakukan tersangka antara lain: Fakta-fakta yang dilakukan tersangka; Unsur tindak pidana dari perbuatan materiil yang dilakukan; Cara tindak pidana dilakukan; Waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.

Pasal 30 Ayat 1 huruf e Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan juga mempunyai wewenang melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Dengan memperhatikan Pasal 110 Ayat 4 KUHAP dan Pasal 8 Ayat 3 huruf b KUHAP, maka jika Kejaksaan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari tidak mengembalikan berkas perkara maka penyidik menyerahkan barang bukti dan kemungkinan Kejaksaan akan melakukan sendiri pemeriksaan tambahan guna mempercepat proses penyelesaian penanganan berkas perkara. Untuk melengkapi berkas perkara, pemeriksaan tambahan dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak dilakukan terhadap terdakwa.
2. Hanya terhadap perkara-perkara yang sulit pembuktiannya dan atau dapat meresahkan masyarakat dan atau dapat membahayakan keselamatan negara.
3. Harus dapat diselesaikan dalam waktu 14 hari setelah dilaksanakan ketentuan Pasal 110 dan 138 Ayat 2 KUHAP.
4. Prinsip Koordinasi dan kerjasama dengan penyidik.

Penuntutan merupakan tindakan penuntut umum dalam hal melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri, hal ini diatur dalam Pasal 137, Pasal 139 dan Pasal 143 KUHAP. Penuntut umum setelah menerima berkas perkara dari penyidik dan berpendapat telah memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke pengadilan negeri, maka ia akan membuat dan merumuskan perbuatan yang didakwakan dalam surat dakwaan. Menurut Pasal 14 KUHAP, Penuntut umum mempunyai wewenang:

- a. Menerima dan menerima berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.
- b. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 Ayat 3 dan Ayat 4, dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
- d. Membuat surat dakwaan.
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan.
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
- g. Melakukan penuntutan.
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum.
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini.

j. Melaksanakan penetapan hakim.

Tahap penuntutan, pada umumnya telah ditunjuk Penuntut Umum dan Penuntut Umum Pengganti. Penuntut Umum dan Penuntut Umum Pengganti melakukan penelitian dengan cermat, khususnya terhadap semua unsur tindak pidana yang akan didakwakan, apakah telah didukung alat-alat bukti dan syarat kelengkapan formil yang berlaku. Jika menurut pendapatnya masih ada kekurangan maka dapat dilengkapi sendiri atau dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi. Jika ternyata ada unsur yang tidak terbukti, maka dapat diterbitkan Surat Penetapan Penghentian Penuntutan (SP3). Sebelum membuat surat dakwaan, Penuntut Umum meneliti berkas perkara dari Penyidik, bila berkas perkara belum lengkap, Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik untuk dilengkapi, disertai dengan petunjuk-petunjuk.

Sehubungan dengan kedudukannya sebagai Penuntut Umum dalam perkara pidana, maka Penuntut Umum tidak pernah bertemu dan berhubungan dengan tersangka sampai disidang pengadilan. Sehingga dalam segala hal yang dilakukan oleh penuntut umum, semuanya bergantung pada apa yang ada dalam berkas perkaranya yang diterima dari penyidik. Dalam mempersiapkan penuntutan, Penuntut Umum setelah menerima berkas perkara yang sudah lengkap dari penyidik, segera menentukan apakah berkas perkara tersebut memenuhi syarat untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan. Ada dua kemungkinan yang dapat dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap berkas perkara tersebut, yaitu melakukan penuntutan atau menghentikan penuntutan.

Penghentian penuntutan ini dilakukan oleh Penuntut Umum dengan menerbitkan Surat Penetapan Penghentian Penuntutan (SP3). Dalam hal penuntutan dihentikan, maka bagi tersangka yang berada dalam tahanan harus dibebaskan, jika kemudian ada bukti baru (*novum*) yang diperoleh Penuntut Umum dari Penyidik, yang berasal dari keterangan saksi, benda atau petunjuk, maka tidak menutup kemungkinan untuk melakukan penuntutan. Berikut adalah tanggapan responden mengenai peranan jaksa penuntut umum dalam menuntut pelaku tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Negeri Makassar.

Tabel 3

Tanggapan Responden Tentang Peranan Jaksa Penuntut Umum Dalam Menuntut Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pada Kejaksaan Negeri Makassar Tahun 2020

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Presentase
1.	Efektif	16	46%
2.	Kurang Efektif	11	31%
3.	Tidak Efektif	8	23%
4.	Tidak Menjawab	-	-
<b>JUMLAH</b>		35	100%

Sumber: Data Primer Tahun 2020

Berdasarkan data pada table di atas, dapat dijelaskan bahwa jawaban responden tentang peranan jaksa penuntut umum dalam menuntut pelaku tindak pidana

korupsi pada Kejaksaan Negeri Makassar, yang menyatakan efektif sebanyak 46%, dan menyatakan kurang efektif sebanyak 31%, serta yang menyatakan tidak efektif sebanyak 23%. Kecenderungan dari data tersebut mengindikasikan bahwa peranan jaksa penuntut umum dalam menuntut pelaku tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Negeri Makassar, yang umumnya di nilai responden 46%, telah berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta tuntutan jaksa penuntut umum dalam menuntut pelaku tindak pidana korupsi dapat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri/Tipikor berdasarkan dari tuntutan jaksa penuntut umum. Hal ini dibuktikan dengan salah satu surat tuntutan jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Makassar terhadap kasus korupsi Direktur PD Pasar Makassar Raya terdakwa L (nama disamarkan) sebagai berikut:

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
  - a. Pasal 12 huruf a Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  - b. Pasal 12 huruf b Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  - c. Pasal 8 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum
  - a. Menyatakan Terdakwa Terdakwa L (nama disamarkan) bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Pasal 8 Jo. Pasal 18 Undang-undang RI. Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-undang RI. Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai Dakwaan Ketiga dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
  - b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa L (nama disamarkan) oleh karenanya dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
  - c. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa senilai Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
  - d. Membayar uang pengganti senilai Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan jika terpidana dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak melakukan pembayaran uang pengganti maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana selama 6 (enam) bulan

penjara atau apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;

Berdasarkan dengan hasil penelitian yang telah uraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan pada tindak pidana korupsi telah cukup membuktikan terpenuhnya unsur-unsur tindak pidana korupsi yang dilanggar oleh terdakwa akibat perbuatan yang dilakukan, sehingga memberikan keyakinan kepada hakim bahwa perbuatan terdakwa telah melanggar ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya.

### **C. Faktor Yang Mempengaruhi Peranan Jaksa Penuntut Umum Dalam Menuntut Pelaku Tindak Pidana Korupsi**

Berkaitan konteks penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi jaksa penuntut umum mempunyai peran sebagai penyidik dan penuntut umum, maka fungsi dan tujuan penegakan hukum harus berjalan dengan baik. Menurut teori penegakan hukum yang dijelaskan oleh Jimly Asshidiqie mendefenisikan penegakan hukum itu menjadi dua, yakni subyek dan objek. Ditinjau dari sudut subyek dari arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya penegak hukum hanya diartikan sebagai aparatur penegak hukum tersebut untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya.

Pengertian penegak hukum ditinjau dari segi obyek dalam arti luas, penegak hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya penegakan hukum peraturan yang formal dan tertulis saja. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan terhadap peristiwa konkret yang terjadi sebagaimana harapan setiap orang. Dengan adanya kepastian hukum, ketertiban dalam masyarakat dapat tercapai. Satjipto Rahardjo dalam bukunya "Masalah Penegakan Hukum" menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum.

Perlindungan hukum bagi kepentingan masyarakat dapat dilihat sebagai bagian penting dari proses penegakan hukum. Namun menurut Satjipto Rahardjo, dalam kenyataan masyarakat tidak terdiri dari orang-orang yang sama dalam segalanya, ada perbedaan dalam status sosial dan ekonomi, ada yang disebut stratifikasi sosial dan sebagainya. Keadaan tersebut menimbulkan situasi yang tidak adil, (Satjipto Rahardjo, 2007:32). Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum sebenarnya mengandung 3 (tiga) unsur yang dapat berubah, yaitu (Lawrence M. Friedman, 1977:7) :

#### **1. Struktur Hukum (*Legal Structure*)**

Struktur hukum adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan formalnya. Struktur hukum ini lebih mengerah kepada petugas penegak hukum yang berfungsi menjadikan hukum dapat

berjalan dengan baik. Maksudnya adalah keseluruhan instansi penegakan hukum beserta petugasnya, yang mencakup: Kepolisian dan para polisinya; Kejaksaan dengan para jaksanya; Kantor-kantor pengacara dengan para pengacaranya, dan Pengadilan dengan para hakimnya.

2. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Substansi hukum yaitu peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku pada waktu melaksanakan perbuatan-perbuatan serta hubungan-hubungan hukum, dengan kata lain hukum yang memuat aturan tentang perintah dan larangan. Maksudnya adalah keseluruhan asas-hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.

3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum ini terkait dengan kesadaran masyarakat dan para penegak hukum dalam menaati hukum itu sendiri. Kesadaran tersebut ditentukan oleh pengetahuan atau pemahaman para penegak hukum dan masyarakat terhadap hukum itu sendiri, sehingga pada perkembangan selanjutnya akan tercipta budaya taat hukum. Budaya hukum dapat berupa kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat.

Dengan demikian ketiga unsur tersebut di atas secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri tidak mungkin diabaikan demi terwujudnya penegakan hukum yang sesuai dengan harapan. Untuk itu pembenahan terhadap ketiga komponen di atas harus dilaksanakan, sehingga hukum benar-benar dapat menjadi panglima dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Terkait penanganan perkara korupsi yang dimulai dari penyidikan, penuntutan, upaya hukum yang kemudian apabila sudah mempunyai kekuatan hukum tetap maka kejaksaan sebagaimana dalam melakukan tuntutan terhadap tindak pidana korupsi hal ini diatur dalam Pasal 137, Pasal 139 dan Pasal 143 KUHAP serta Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, tentu tidak lepas dari beberapa faktor antara lain: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

### 1. Substansi Hukum

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansial juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku pada waktu melaksanakan perbuatan-perbuatan serta hubungan-hubungan hukum, dengan kata lain hukum yang memuat aturan tentang perintah dan larangan. Maksudnya adalah keseluruhan asas-hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Dalam kaitannya dengan penanganan perkara korupsi yang dimulai dari penyidikan, penuntutan, upaya hukum lainnya, jaksa selaku penanggung jawab sebagai pelaksana putusan terhadap tindak pidana korupsi.

Ketentuan mengenai peranan jaksa sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maupun dalam Undang-undang

Kejaksaan No. 16 Tahun 2004 yaitu sebagai penyidik dan penuntut umum. Peran kejaksaan dalam bidang pidana yang paling mendasar adalah melakukan penyelidikan, penyidikan, serta penuntutan terhadap tindak pidana khusus yaitu Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di masyarakat. Penyelidikan menurut Pasal 1 butir 5 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur undang-undang. Adapun penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Secara teoritis bahwa faktor substansi hukum yang berpengaruh terhadap penanganan tindak pidana korupsi oleh jaksa penuntut umum adalah bagian dari faktor yang berpengaruh dalam menjalankan tugasnya sebagai penuntut umum. Asas-asas hukum acara pidana dalam rangka penanganan tindak pidana korupsi, ternyata sangat bersinggungan dengan upaya pencapaian tujuan hukum meliputi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Oleh karena itu penyajian datanya harus dipertautkan dengan keterangan yang bersumber dari responden yang telah dipersiapkan sebelumnya.

Dengan demikian maka eksistensi faktor substansi hukum perlu mendapat perhatian dari segenap responden. Sedang bentuk perhatian responden terhadap pengaruh aturan hukum akan dituangkan dalam bentuk pilihan jawaban alternatif yang telah disediakan di dalam daftar kuisioner. Selanjutnya patut disadari betapa luas dan kompleksnya tugas dan tanggung jawab jaksa penuntut umum yang diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan, penuntutan, serta upaya hukum lainnya terhadap terdakwa yang terjerat tindak pidana korupsi. Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan proses tindak pidana korupsi secara umum dapat dibagi menjadi tiga tahapan, yakni dalam tahapan penyelidikan, penyidikan, tahap penuntutan dan tahap eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Tabel 4  
Tanggapan Responden Tentang Pengaruh Substansi Hukum Terhadap Peranan Jaksa Penuntut Umum Dalam Menuntut Pelaku Tindak Pidana Korupsi Tahun 2020

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Presentase
1.	Berpengaruh	16	45%
2.	Kurang Berpengaruh	10	29%
3.	Tidak Berpengaruh	9	26%
<b>JUMLAH</b>		35	100%

Sumber: Data Primer Tahun 2020

Data tersebut menunjukkan bahwa faktor substansi hukum yang menjadi salah satu faktor berpengaruh dalam penanganan perkara korupsi terhadap penuntutan kepada pelaku/terdakwa, terbilang cukup berpengaruh. Hal ini dapat menunjukkan

bahwa dalam penanganan perkara korupsi selain menjadi kewenangan jaksa penuntut umum, serta dalam pelaksanaan proses penegakan hukum melalui penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan upaya hukum lainnya melalui jaksa penuntut umum telah berjalan dengan optimal serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan juga bagian dari substansi hukum terhadap peranan jaksa penuntut umum dalam menuntut pelaku/terdakwa tindak pidana korupsi, melalui Kejaksaan Negeri Makassar.

## 2. Struktur Hukum

Struktur hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan formalnya. Struktur hukum ini lebih mengerah kepada petugas penegak hukum yang berfungsi menjadikan hukum dapat berjalan dengan baik (Muttaqin & Saputra, 2019). Maksudnya adalah keseluruhan instansi penegakan hukum beserta petugasnya, yang mencakup: Kepolisian dan para polisinya; Kejaksaan dengan para jaksanya; Kantor-kantor pengacara dengan para pengacaranya, dan Pengadilan dengan para hakimnya.

Berdasarkan konsep tersebut diatas, maka dalam proses penanganan perkara korupsi terhadap tuntutan jaksa penuntut umum, proses penanganan tindak pidana korupsi yakni dalam tahapan penyidikan, tahap penyelidikan, tahap penuntutan dan tahap eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap haruslah progresif dan dapat menegakan norma-norma hukum serta aturan hukum yang di atur di dalam undang-undang. Penanganan perkara korupsi terhadap tuntutan jaksa penuntut umum, tidak sekedar hanya dilakukan sesuai dengan substansi hukum yang berlaku, tetapi harus memperhatikan struktur hukum terhadap tindak pidana korupsi.

Di dalam Pasal 1 angka 6 huruf b KUHAP, dinyatakan bahwa, Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan penuntutan serta melaksanakan penetapan hakim. Menurut Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP bahwa, Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sabagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Sedangkan penuntutan menurut Pasal 1 angka 7 KUHAP adalah tindakan penuntut umum melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh pengadilan.

Tugas dan kewenangan penuntut umum dalam suatu perkara tindak pidana korupsi secara fungsional terkait dengan tugas dan kewenangan penyidik di dalam penanganan suatu perkara pidana biasa disebut dengan pra penuntutan. Prapenuntutan diatur di dalam Pasal 14 huruf b yang menyatakan wewenang penuntut umum untuk mengadakan pra penuntutan, yaitu apabila ada kekurangan pada hasil penyidikan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Ayat 3 dan Ayat 4, penuntut umum memberikan petunjuk kepada penyidik untuk menyempurnakan hasil penyidikannya. Untuk menentukan besar kecilnya tuntutan jaksa terhadap tersangka tindak pidana korupsi terdapat beberapa kriteria yang menjadi acuan jaksa penuntut umum dalam pembuatan rencana tuntutan di antaranya : Peran

tersangka dalam suatu tindak pidana korupsi; Dampak dari perbuatan yang dilakukan; Keadaan yang meringankan dan memberatkan tersangka; Kondisi alat bukti yang ada.

Tabel 5  
Tanggapan Responden Tentang Pengaruh Struktur Hukum Terhadap Peranan Jaksa Penuntut Umum Dalam Menuntut Pelaku Tindak Pidana Korupsi Tahun 2020

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Presentase
1.	Berpengaruh	18	51%
2.	Kurang Berpengaruh	10	29%
3.	Tidak Berpengaruh	7	20%
<b>JUMLAH</b>		35	100%

*Sumber: Data Primer Tahun 2020*

Data tersebut menunjukkan bahwa faktor struktur hukum yang menjadi salah satu faktor berpengaruh dalam penanganan perkara korupsi terhadap penuntutan kepada pelaku/terdakwa, terbilang cukup berpengaruh serta berjalan dengan optimal. Hal ini dapat menunjukkan bahwa dalam penanganan tindak pidana korupsi terkait dengan penuntutan pelaku/terdakwa tindak pidana korupsi selain menjadi kewenangan jaksa penuntut umum, serta dalam pelaksanaan proses penanganan tindak pidana korupsi melalui penyidikan, penyelidikan, penuntutan dan pelaksanaan putusan melalui jaksa penuntut telah sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh peraturan perundang-undangan.

### 3. Budaya Hukum

Budaya hukum menurut Lawrence M. Friedman, adalah budaya hukum ini terkait dengan kesadaran masyarakat dan para penegak hukum dalam menaati hukum itu sendiri. Kesadaran tersebut ditentukan oleh pengetahuan atau pemahaman para penegak hukum dan masyarakat terhadap hukum itu sendiri, sehingga pada perkembangan selanjutnya akan tercipta budaya taat hukum. Budaya hukum dapat berupa kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat.

Berdasarkan konsep tersebut diatas, maka penanganan tindak pidana korupsi terhadap penuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum, tidak sekedar hanya dilakukan sesuai dengan substansi hukum, dan struktur hukum yang berlaku, tetapi harus memperhatikan budaya hukum masyarakat dan nilai-nilai serta pengharapan masyarakat terhadap sistem hukum yang berlaku dalam hal ini mengenai penanganan tindak pidana korupsi oleh jaksa penuntut umum melalui penuntutan. Tentunya ini tidak berarti bahwa setiap masyarakat ataupun proses penanganan hukum dalam suatu komunitas dan/atau budaya hukum memberikan pemikiran yang sama, karena banyak sub budaya yang ada dalam masyarakat. Tetapi sub budaya yang penting diperhatikan adalah budaya hukum penegak hukum, badan peradilan, serta penasehat hukum yang berkerja didalam sistem hukum itu sendiri, karena merekalah yang akan berhadapan dalam penyelesaian dan memutuskan tindak pidana korupsi yang tentu mempunyai akibat hukum yang timbul dari penanganan tersebut.

Tabel 6

Tanggapan Responden Tentang Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Peranan Jaksa Penuntut Umum Dalam Menuntut Pelaku Tindak Pidana Korupsi Tahun 2020

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Presentase
1.	Berpengaruh	16	46%
2.	Kurang Berpengaruh	14	40%
3.	Tidak Berpengaruh	5	14%
<b>JUMLAH</b>		<b>35</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data Primer Tahun 2020

Data tersebut menunjukkan bahwa faktor budaya hukum yang menjadi salah satu faktor berpengaruh dalam penanganan tindak pidana korupsi terhadap penuntutan oleh jaksa penuntut umum kepada pelaku/terdakwa, terbilang cukup berpengaruh serta berjalan dengan optimal. Hal ini dapat menunjukkan bahwa dalam penanganan tindak pidana korupsi, tidak sekedar hanya dilakukan sesuai dengan substansi hukum dan struktur hukum yang berlaku, tetapi harus memperhatikan budaya hukum masyarakat serta penegak hukum dan nilai-nilai serta pengharapan masyarakat terhadap sistem hukum yang mengatur mengenai penegakan hukum terkhususnya pada peranan jaksa penuntut umum terhadap penuntutan kepada pelaku/terdakwa.

## KESIMPULAN

1. Peranan Jaksa Penuntut Umum dalam menuntut pelaku tindak pidana korupsi bahwa jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan pada tindak pidana korupsi telah cukup membuktikan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana korupsi yang dilanggar oleh terdakwa akibat perbuatan yang dilakukan. Dimulai dari penyidikan, penuntutan, upaya hukum yang kemudian apabila sudah mempunyai kekuatan hukum tetap maka kejaksanaan sebagaimana dalam melakukan tuntutan terhadap tindak pidana korupsi hal ini diatur dalam Pasal 137, Pasal 139 dan Pasal 143 KUHAP serta Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sehingga memberikan keyakinan kepada hakim bahwa perbuatan terdakwa telah melanggar ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya.
2. Faktor yang mempengaruhi terhadap peranan jaksa penuntut umum dalam menuntut pelaku tindak pidana korupsi antara lain: substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Dimana dari substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum terkait dengan peranan jaksa penuntut umum dalam menuntut pelaku tindak pidana korupsi telah berjalan optimal dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## SARAN

1. Diharapkan Dalam proses penanganan tindak pidana korupsi khususnya dalam penuntutan jaksa menuntut pelaku atau terdakwa dengan ancaman yang setinggitingginya sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Hendaknya kewenangan penuntutan langsung kepada penuntut umum agar

Kemandirian fungsional menjadikan Jaksa bebas dalam melaksanakan fungsinya sebagai penuntut umum. Untuk mendukung pelaksanaan keberhasilan tugas penuntutan yang mandiri tersebut, perlu dilakukan peningkatan kualitas terhadap jaksa penuntut umum baik secara intelektual maupun akhlak).

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2019). Analisis Ekonomi Politik Terhadap Korupsi (Dalam Perspektif Struktural Menuju Pemahaman Teoritik Baru Tentang Korupsi Politik Di Indonesia). *JIAAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 6(1), 56-63.
- Basuki, A. (2010). Pakta Integritas Di Tengah Suramnya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Perspektif*, 15(1), 37-49.
- Batubara, R. F. (2014). Kebijakan Formulasi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Law Reform*, 10(1), 74-83.
- Bunga, M., Maroa, M. D., Arief, A., & Djanggih, H. (2019). Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Law Reform*, 15(1), 85-97.
- Kadaryanto, B. (2012). Konsep Rechtsstaat Dalam Negara Hukum Indonesia (Kajian Terhadap Pendapat MT Azhari). *Al-Risalah*, 12(2), 1-24
- Manurung, C. N. (2011). Demokrasi di Negara Hukum yang Beretika/Bermoral. *Humaniora*, 2(1), 122-131.
- Muttaqin, F. A., & Saputra, W. (2019). Budaya Hukum Malu Sebagai Nilai Vital Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat. *Al-Syakhshiyah: Journal of Law & Family Studies*, 1(2), 187-207.
- Nugroho, H. (2008). Paradigma Penegakan Hukum Indonesia Dalam Era Global. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 26(4), 236-243
- Prayitno, K. (2012). restorative justice untuk peradilan di Indonesia (perspektif yuridis filosofis dalam penegakan hukum In concreto). *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(3), 407-420.
- Rozi, M. M. (2017). Peranan advokat sebagai penegak hukum dalam sistem Peradilan pidana dikaji menurut undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 1(2), 628-647.
- Siswanto, H. (2015). Pembangunan Penegakan Hukum Pidana yang Mengefektifkan Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana Korupsi. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 188-198
- Sugiono, B., & Husni, A. (2000). Supremasi Hukum dan Demokrasi. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 7(14), 71-82.
- Syaifulloh, A. (2019). Peran Kejaksaan Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Indonesian Journal of Criminal Law*, 1(1), 47-64.

- Thalib, H., Ramadhan, A., & Djanggih, H. (2017). The Corruption Investigation In The Regional Police of Riau Islands, Indonesia. *Rechtsidee*, 4(1), 71-86
- Yusyanti, D. (2015). Strategi Pemberantasan Korupsi Melalui Pendekatan Politik Hukum, Penegakan Hukum Dan Budaya Hukum. *E-Journal Widya Yustisia*, 1(1), 87-97